



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**

**NOMOR : 700 TAHUN 2021**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2012 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 2248/CS/2012 tanggal 15 Desember 2012.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Lurah Kelurahan Wainitu Kota Ambon Nomor : 15 / KW / X / 2021 Tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari VELSIANE R. LEIWAKABESSY.
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2248/CS/2012 tanggal 15 Desember 2012.
  - Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. BELICIA ANTHONETA SOHILAIT Nomor : 2248/CS/2012 tanggal 15 Desember 2012.
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : VELSIANE R. LEIWAKABESSY  
NIP : 19690801 198901 2 002  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata ( III/c )  
Unit Kerja : Kantor Kelurahan Wainitu Kota Ambon  
Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2021 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. BELICIA ANTHONETA SOHILAIT sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 5 NOVEMBER 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

P.A.G. LATUHERU, S.H., M.Si, M.H.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Lurah Kelurahan Wainitu Kota Ambon;
- Yang bersangkutan;
- Pertinggal;